

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Konstruksi Unsur *Mens Rea* sebagai Syarat Pertanggungjawaban  
Pidana Korporasi dan Pelunasan Denda sebagai Pidana Pokok  
Korporasi**

OLEH  
**AIDA ANNISA RAHMAH**  
**NPM : 6051901092**

PEMBIMBING :  
Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aida Annisa Rahmah

NPM : 6051901092

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Konstruksi Unsur Mens Rea sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pelunasan Denda sebagai Pidana Pokok Korporasi”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, *12 Juni 2023*

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
  
METERAI TEMPEL  
316AKX453541429

(Aida Annisa Rahmah (6051901092))

## ABSTRAK

Perkembangan sektor ekonomi dewasa ini semakin pesat dibuktikan dengan banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu perkumpulan yang disebut sebagai korporasi. Dengan berdirinya berbagai korporasi di Indonesia, memungkinkan terjadinya suatu tindak pidana oleh korporasi yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Banyaknya tindak pidana oleh korporasi yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian lebih bagi negara, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini mengakibatkan kedudukan hukum korporasi tidak diakui, sehingga dampaknya korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum atau dibebankan pertanggungjawaban pidana. Permasalahan selanjutnya adalah untuk dapat dijatuhi pidana maka harus memenuhi syarat pemidanaan yang terdiri dari unsur *actus reus* (tindak pidana) dan *mens rea* (kesalahan), dimana *mens rea* ini termasuk ke dalam unsur sikap batin atau kalbu yang hanya dimiliki oleh manusia. Sehingga, apabila korporasi melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban diperlukan menentukan unsur *mens rea* nya. Kemudian, terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda. Apabila korporasi tidak dapat membayar denda tersebut maka harta kekayaan korporasi akan disita dan dilelang untuk melunasi pembayaran denda. Menjadi permasalahan apabila harta benda korporasi meskipun telah disita dan dilelang tetap tidak dapat melunasi pidana denda tersebut, lantas bagaimana selanjutnya korporasi harus bertanggungjawab terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar lunas tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Baru, telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dibuktikan dalam Pasal 45 KUHP Baru. Kemudian, dalam menentukan unsur *mens rea* pada korporasi yang tidak memiliki sikap batin karena bukan manusia, maka unsur kesalahannya tersebut dapat dilihat dari kesalahan pengurusnya yang memiliki kedudukan fungsional dan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup kegiatan usaha korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Selanjutnya, terhadap korporasi yang tidak dapat melunasi denda yang telah dijatuhkan kepadanya, meskipun seluruh harta kekayaan korporasi tersebut telah disita dan dilelang, maka terhadap korporasi tersebut akan dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi.

*Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Mens Rea, Pelunasan Pidana Denda.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Konstruksi Unsur *Mens Rea* sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pelunasan Denda sebagai Pidana Pokok Korporasi**”. Penulisan hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan karena berbagai tingkat kesulitan dalam penyusunan penulisan hukum ini. Namun, penulisan hukum ini dapat Penulis selesaikan tepat waktu karena adanya bimbingan, dorongan semangat, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT yang telah senantiasa menuntun dan memberikan rahmat-Nya untuk membantu Penulis mengatasi segala kendala yang terjadi dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
2. Kepada kedua orang tua Penulis, Bapak Ady Syafar (Alm.) dan Ibu Lisye Susana, serta Muhammad Nabil Yafi selaku adik Penulis. Terima kasih atas seluruh dukungan baik materiil maupun non-materiil yang selalu diberikan kepada Penulis, do'a yang selalu dipanjatkan pada setiap langkah Penulis, dan menjadi alasan Penulis untuk selalu semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing Penulis pada seminar proposal dan penulisan hukum. Terima kasih atas bantuan, arahan, pujian, serta ide yang banyak sekali diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Kepada Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.Hum., dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H., selaku dosen penguji Penulis pada sidang penulisan hukum. Terima kasih atas arahan dan masukan yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat memperbaiki penulisan hukum ini.

5. Kepada Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis yang selalu memberi arahan, masukan, dan motivasi selama Penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
6. Kepada jajaran dekanat, dosen, dan staf pendukung perkuliahan baik administrasi, tata usaha, maupun pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tanpa beliau-beliau, Penulis tidak akan mampu mempelajari dan memahami materi perkuliahan yang sangat berguna bagi Penulis.
7. Kepada Shania Hasna selaku sahabat Penulis sedari Penulis masih balita hingga sekarang Penulis menjalani studi di perkuliahan. Terima kasih telah menjadi *support system* Penulis karena selalu mendengarkan keluh kesah Penulis, menemani Penulis pada hari-hari baik bahkan hari-hari terburuk, dan selalu memberikan dukungan, motivasi, serta waktunya untuk Penulis.
8. Kepada Ara, Ayu, Sumi, Aldis, Agus, Prima, Akbar, dan Rico selaku sahabat Penulis sedari SMP yang selalu menemani hari-hari Penulis di Bekasi dan memberi dukungan kepada Penulis. Terima kasih karena selalu ada untuk Penulis dan selalu menyempatkan waktunya untuk bermain dan mendengarkan keluh kesah Penulis.
9. Kepada Prisca Aulia selaku teman terdekat Penulis sedari awal semester perkuliahan yang selalu bersama Penulis mulai dari awal masuk perkuliahan, awal masuk KMPSN, dan seperbimbingan. Terima kasih karena selalu memberikan dukungan bagi Penulis dan menemani hari-hari Penulis selama kuliah dengan berbagai candaan, keluh kesah, belajar bersama, dan aktivitas random yang dilakukan seperti jalan kaki menelusuri Kota Bandung.
10. Kepada Vania Ellysia selaku teman pertama Penulis sedari awal perkuliahan yang selalu memberikan dorongan dan semangat sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih karena telah menemani hari-hari Penulis dan selalu membantu saat Penulis kesusahan di perkuliahan.

11. Kepada Kak Tanpi, Bang Harridh, Kak Kineindy, dan Kak Yohana selaku mentor pembimbing Penulis di Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) FH UNPAR. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingan yang diberikan kepada Penulis pada saat pemberkasan.
12. Kepada Fanie, Desi, Kak Inaya, Kak Freya, Bang Iqbal, Bang Ryan, Bang Rudini, Rega dan Vhodi selaku teman-teman Penulis di kelompok Sanghyang Manikmaya pada Kompetisi Piala Internal KMPSN. Terima kasih telah menemani hari-hari Penulis dengan berbagai candaan, keluh kesah, diskusi dan *stress* bersama selama masa pemberkasan.
13. Kepada Kak Febri, Rachma, Jose, Hugo, dan Bang Masao selaku teman-teman Penulis pada masa *study group* Kompetisi Piala Internal KMPSN. Terima kasih telah membantu Penulis memahami materi-materi selama *study group*, menjadi teman diskusi bagi Penulis, dan berbagi candaan bersama.
14. Kepada seluruh senior, junior, dan anggota Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) FH UNPAR karena telah membantu Penulis untuk berkembang sejauh ini dari segi akademik maupun non akademik, membantu mengembangkan *soft skill* dan *hard skill*, serta menjadi tempat diskusi bagi Penulis selama menjalani studi.
15. Kepada mereka yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum yang telah disusun ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca dan berkontribusi terhadap pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, Penulis ucapkan terima kasih.

Bandung, 09 Juni 2023

Penulis

Aida Annisa Rahmah

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Abstrak</b> .....   | <b>iii</b>  |
| <b>Kata Pengantar</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>Daftar Isi</b> .....  | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang.....   | 1           |
| 1.2. Rumusan Masalah.....  | 7           |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....  | 7           |
| 1.4. Metode Penelitian.....  | 8           |
| 1.5. Sistematika Penulisan.....  | 10          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM UNSUR <i>MENS REA</i> DAN PELUNASAN<br/>PIDANA DENDA</b> ..... | <b>11</b>   |
| A. Tinjauan Umum Unsur <i>Mens Rea</i> .....   | 11          |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....   | 11          |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....  | 12          |
| 3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....   | 14          |
| 4. Syarat Pertanggungjawaban Pidana.....   | 17          |
| 5. Kesalahan ( <i>Mens Rea</i> ).....  | 21          |
| 5.1. Kesengajaan atau <i>Dolus</i> .....   | 25          |
| 5.2. Kealpaan atau <i>Culpa</i> .....  | 29          |
| B. Tinjauan Umum Pelunasan Pidana Denda.....   | 32          |
| 1. Pidana dan Pidanaan.....  | 32          |
| 2. Teori Tujuan Pidanaan.....  | 32          |
| 3. Jenis-Jenis Pidanaan.....   | 36          |
| 4. Pengertian Pidana Denda.....  | 40          |
| 5. Pelunasan Pidana Denda.....   | 43          |
| <b>BAB III TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORPORASI</b> .....                             | <b>46</b>   |
| 3.1. Pengertian Korporasi.....   | 46          |
| 3.2. Kedudukan Korporasi dalam Hukum Pidana.....                                       | 47          |
| 3.3. Kejahatan Korporasi.....  | 50          |
| 3.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....  | 52          |
| 3.5. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....                                    | 55          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB IV ANALISIS UNSUR <i>MENS REA</i> PADA KORPORASI SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PELUNASAN DENDA SEBAGAI PIDANA POKOK KORPORASI.....</b> | <b>70</b>  |
| 4.1. Konstruksi Unsur <i>Mens Rea</i> pada Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korporasi.....  | 70         |
| 4.2. Pelunasan Denda sebagai Pidana Pokok Korporasi.....  | 85         |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>   | <b>101</b> |
| 5.1. Kesimpulan.....  | 101        |
| 5.2. Saran.....   | 102        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>104</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara yang sedang gencar dalam melakukan pembangunan dalam berbagai sektor khususnya dalam perekonomian. Pembangunan bidang ekonomi ini tidak terlepas dari hubungan antar manusia di dunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Adanya perkembangan dan pembangunan yang sangat pesat dalam sektor perekonomian ini dapat dilihat pada dunia usaha yang masyarakatnya menjalankan aktivitas usaha secara modern. Aktivitas usaha ini banyak dilakukan dalam bentuk kerja sama orang perorangan yang bersama-sama mengumpulkan modalnya menjadi satu modal besar untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka.<sup>1</sup> Sekumpulan orang-orang yang mengumpulkan modalnya menjadi satu disebut sebagai korporasi.

Indonesia merupakan negara hukum, selaras dengan isi dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>2</sup>. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa sebagai negara hukum, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dibutuhkan dasar hukum guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum seluruh warga masyarakatnya. Kehadiran korporasi di berbagai sektor ekonomi menimbulkan dampak negatif karena munculnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Selaras dengan pendapat dari Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa:

“Dengan ekonomi yang kian berkembang, menimbulkan suatu kejahatan dengan bentuk baru yang berbahaya dan berdampak menimbulkan banyak korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah banyak menghadapi kejahatan kontemporer yaitu kejahatan baru yang diatur di luar KUHP. Kejahatan kontemporer ini mengancam lingkungan hidup, sumber energi, dan pola-pola

---

<sup>1</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “*Perkembangan Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*”, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 3, No. 2, Desember 2019, hlm. 119.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

kejahatan korporasi yang beroperasi melalui penetrasi dan penyamaran.”<sup>3</sup>

Kejahatan korporasi dewasa ini makin pesat dan canggih baik dari segi bentuk, jenis bahkan modus operandinya yang seringkali melewati batas antar negara (*trans-border crime*) disebabkan oleh pengaruh oleh negara lain akibat globalisasi. Dampaknya menjadikan korporasi sebagai raksasa yang memiliki kekuasaan ekonomi, sosial, dan politik yang menyebabkan korporasi ini mampu mengontrol kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negara.<sup>4</sup> Korporasi dikatakan melakukan tindak pidana jika perbuatannya dilakukan oleh pengurus maupun pegawai korporasi yang terletak dalam ruang lingkup kewenangannya.<sup>5</sup>

Dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia lama subjek hukum pidana hanyalah manusia, sehingga korporasi bukan termasuk ke dalam subjek hukum pidana, di mana hal ini akan berpengaruh terhadap pertanggungjawaban pidananya. Hal ini dapat dilihat melalui Pasal 59 KUHP lama, di mana pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korporasi akan dibebankan kepada pengurusnya, bukan korporasinya sendiri. Pasal 59 KUHP lama berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) adalah suatu kewajiban bagi individu untuk menanggung akibat atas perbuatannya karena telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan. Kasus pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana bukanlah suatu kasus yang simpel, karena permasalahan ini berpangkal pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan dapat

---

<sup>3</sup> Soedjono Dirdjosisworo, “*Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung, 1991, hlm. 10.

<sup>4</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

<sup>5</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm 123.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dipertanggungjawabkan apabila telah terpenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus*. *Mens rea* atau kesalahan adalah niat seseorang untuk melakukan kejahatan dan termasuk ke dalam unsur sikap batin, yang secara alamiah sikap batin hanyalah dimiliki oleh manusia, oleh karenanya, hanya manusia alamiah yang dipandang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.<sup>7</sup> Sedangkan *actus reus* adalah perbuatan yang direalisasikan dari *mens rea* tersebut.

Perihal korporasi melakukan tindak pidana, agar korporasi tersebut dapat dihukum maka perlu ditentukan letak unsur kesalahannya, akan tetapi dikatakan pula korporasi unsur kesalahannya tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin. Sejalan dengan adagium “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau tiada pidana tanpa kesalahan, menurut Sutan Remy Sjahdeini adagium tersebut menimbulkan konsekuensi terkait pembebanan pertanggungjawaban pidana, bahwa hanya yang memiliki sikap batin lah yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, dimana hal tersebut hanya merujuk kepada manusia atau orang yang memang memiliki sikap batin.<sup>8</sup>

Asas *societas/universitas delinquere non potest* menjawab alasan di dalam KUHP lama korporasi tidak dikenal sebagai subjek hukum, di mana asas ini memiliki arti badan hukum atau suatu perkumpulan tidaklah dapat melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Subjek hukum sendiri adalah segala hal yang dapat mempunyai hak dan kewajiban. Pada awalnya, yang dipandang sebagai subjek hukum oleh pembuat undang-undang hanyalah manusia, dan subjek hukum pidana yang dikenal dalam KUHP lama juga hanya manusia (orang perorangan). Hal tersebut serupa dengan konsep yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana tidak ada pengaturan terkait penuntutan terhadap pelaku tindak pidana sebagai korporasi, melainkan hanya penuntutan terhadap manusia.

Pada 2 Januari 2023 lalu telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut sebagai KUHP Baru. Terdapat pengaturan yang berbeda terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP Baru, di mana pada Pasal 45 ayat (1) KUHP Baru disebutkan

---

<sup>7</sup> Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op. Cit.*, hlm. 121

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 32-33.

<sup>9</sup> Orpa Ganefo Manuain, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hlm. 9.

korporasi merupakan subjek tindak pidana. Tentu saja hal ini berbeda dengan pengaturan pada KUHP lama yang tidak mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Pada praktiknya, terdapat beberapa kasus pidana korporasi yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa, salah satu contohnya adalah dalam kasus lingkungan hidup. Berdasarkan Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh mengenai penambangan tanpa izin dan Putusan Nomor 389/Pid.B/2019/PNCkr mengenai *dumping* limbah tanpa izin, Majelis Hakim menetapkan korporasi yaitu PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan PT Lamgabe Mulia Perkasa sebagai terdakwa dalam kasus tersebut di atas. Akibatnya, karena korporasi yang menjadi terdakwa maka korporasi harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya.

Meskipun demikian, pembuktian unsur kesalahan atau *mens rea* pada korporasi masih menjadi permasalahan sekalipun korporasi sudah dianggap sebagai subjek tindak pidana dan dapat menjadi terdakwa karena bagaimanapun korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin. Hal ini menjadi suatu permasalahan, lantas bagaimana menemukan unsur kesalahan pada korporasi yang melakukan tindak pidana sehingga korporasi tersebut dapat ditetapkan sebagai terdakwa serta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Selanjutnya, berhubungan dengan pentingnya pemidanaan terhadap korporasi, maka tidak akan lepas dari jenis pidana yang dapat dibebankan kepada korporasi. Terkait konsep pemidanaan terhadap di jatuhkan terhadap korporasi menurut Dwidja Priyatno bahwasannya pemidanaan korporasi adalah mengarah kepada tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang didalamnya terkandung beberapa karakteristik diantaranya:<sup>10</sup> *pertama* tujuan pemidanaan untuk sampai dalam tujuan pemidanaan adalah pencegahan yang bersifat umum dan khusus.<sup>11</sup> Pencegahan khusus disini bermakna bahwa pelaku tindak pidana dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari lagi apabila ia sudah meyakini bahwa kejahatan telah membawa penderitaan padanya, sehingga pidana dianggap memiliki daya didik dan perbaikan, sedangkan prevensi umum memiliki makna

---

<sup>10</sup> Dwidja Priyatna, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV Utomo, 2009), hlm.121.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 121.

bahwa penjatuhan pidana dimaksudkan agar orang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana.

*Kedua*, tujuan pemidanaan adalah untuk perlindungan masyarakat, hal ini dapat dimaknai dengan dilakukannya pemidanaan maka masyarakat akan terlindungi dari bahaya munculnya tindak pidana atau pengulangan tindak pidana.<sup>12</sup>

*Ketiga*, tujuan pemidanaan adalah untuk memelihara solidaritas masyarakat, dimana pemidanaan bermaksud untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dimana solidaritas disini diartikan sebagai masalah kompensasi terhadap korban tindak pidana.<sup>13</sup> *Keempat*, tujuan pemidanaan adalah untuk membuat keseimbangan atau kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawabannya, pelaku tindak pidana dengan menilik faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian pidana, misalkan berat pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi berat kesalahan.<sup>14</sup>

Clinard dan Yeager mengusulkan kriteria kapan sanksi pidana harus diarahkan pada korporasi, dan jika kriteria ini tidak ada maka sanksi perdata lebih baik digunakan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

*“ 1. Level of loss to society.*

*1. High leverage of involvement by company managers.*

*2. Duration of offense.*

*3. Frequency of offenses committed by corporations.*

*4. Intent to commit offenses.*

*5. Extortion.*

*6. The degree of notoriety engendered by the media.*

*7. Precedent in law.*

*8. The history of serious, violation the corporation.*

*9. Potential for deterrence*

*10. The 4 demonstrated cooperation by corporations.”*

Terkait pidana dan tindakan bagi korporasi diatur di dalam KUHP Baru yaitu pada Pasal 118, dimana bagi korporasi pidananya terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi korporasi seperti disebutkan di dalam Pasal 119

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 122.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 123.

<sup>15</sup> Marshall, B. Clinard & Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, terpetik dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Op. Cit., hlm. 143-144.

KUHP Baru hanyalah pidana denda saja. Hal ini dikarenakan korporasi tidak dapat dipersamakan dengan manusia yang dapat dijatuhi pidana penjara dan kurungan. Pasal 119 KUHP Baru sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (PERMA 13/2016), dimana Pasal 25 ayat (2) PERMA 23/2016 menyebutkan:

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.”<sup>16</sup>

Hakekat pidana denda bagi korporasi adalah dengan berupa pembayaran uang *cash* kepada negara, bukan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pidana denda dan besarnya pidana denda yang dapat diberikan kepada korporasi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana bertujuan agar pemidanaan terhadap korporasi selaras dengan tujuan dilakukan pemidanaan yang hendak dicapai berupa penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.<sup>17</sup> PERMA 13/2016 mengatur pula pidana pokok denda dapat dikenakan kepada pengurusnya saja atau korporasi dan juga pengurusnya. Pengurus yang dimaksudkan adalah sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 10 PERMA 13/2016, yaitu:

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat turut andil mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.”<sup>18</sup>

Pidana denda diwajibkan dibayar dalam kurun waktu tertentu sesuai yang termuat dalam putusan pengadilan, jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan dalam kurun waktu yang telah ditentukan maka kekayaan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa guna melunasi pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Namun, terdapat persoalan lain, jika korporasi tidaklah memiliki

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

<sup>17</sup> Ratri Novita Erdianti, “Urgensi Pemidanaan Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 13 No. 1, Oktober 2015, hlm. 45-46.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

harta benda yang cukup guna melunasi pidana denda yang sekalipun harta bendanya telah disita dan dilelang oleh jaksa untuk membayar kekurangan denda tersebut lantas bagaimana pertanggungjawaban korporasinya. Mengingat banyaknya permasalahan terkait hal di atas, maka penulis hendak mengangkat judul penelitian: **“KONSTRUKSI UNSUR *MENS REA* SEBAGAI SYARAT PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PELUNASAN DENDA SEBAGAI PIDANA POKOK KORPORASI”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Untuk dapat dijatuhi pidana harus memenuhi syarat pemidanaan yaitu unsur *actus reus* (tindak pidana) dan *mens rea* (kesalahan). *Mens rea* adalah kesalahan yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana dan termasuk ke dalam unsur sikap batin yang pada dasarnya hanya dimiliki oleh manusia. Mengingat korporasi bukanlah manusia dan tidak memiliki sikap batin, bagaimana mengkonstruksikan unsur *mens rea* pada korporasi yang melakukan tindak pidana atau kejahatan korporasi?
2. Pada tindak pidana oleh korporasi, suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana maka akan dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda. Apabila harta benda atau kekayaan korporasi tersebut setelah disita dan dilelang tidak cukup untuk membayar denda tersebut, bagaimana pertanggungjawaban korporasi untuk melunasi denda tersebut?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana mengkonstruksikan unsur *mens rea* dari suatu korporasi yang melakukan tindak pidana agar korporasi dapat dipidana mengingat korporasi bukanlah manusia yang memiliki sikap batin.
- b. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi untuk melunasi denda apabila harta benda korporasi tidak cukup untuk membayar denda pada saat korporasi telah dinyatakan bersalah.

#### 2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, sebagai bahan masukan bagi kepustakaan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai konstruksi mens rea pada korporasi sebagai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana.
- b) Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan baru serta dapat menjadi bahan referensi dan inspirasi agar dilakukan penelitian lebih lanjut terkait masalah ini.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai pengertian penelitian hukum:

“Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mempelajari fenomena hukum dengan menganalisisnya menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran.”<sup>19</sup>

Secara definisi, metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna keperluan penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>20</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan penelaahan teori-teori serta konsep yang mengarah pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitian ini penulis akan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

##### **1.4.1. Bahan Hukum**

- a) Bahan Hukum Primer
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
- b) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan yang digunakan berupa tulisan ilmiah para ahli, buku, jurnal, dan data internet yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder di atas.

#### 1.4.2. Metode Analisa

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memvisualkan masalah hukum dalam fakta-fakta data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>21</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menguraikan kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terjadi terkait unsur *mens rea* pada korporasi serta pertanggungjawabannya bagi korporasi yang terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. BAB I : PENDAHULUAN

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 51.

Bab ini akan berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN UMUM UNSUR MENS REA DAN PELUNASAN PIDANA DENDA

Bab ini akan membahas mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pertanggungjawaban pidana, syarat pertanggungjawaban pidana, kesalahan (*mens rea*), pidana dan pemidanaan, teori tujuan pemidanaan, jenis-jenis pemidanaan, pengertian pidana denda, dan pelunasan denda.

3. BAB III : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORPORASI

Bab ini akan membahas pengertian korporasi, kedudukan korporasi dalam hukum pidana, kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. BAB IV : ANALISIS UNSUR *MENS REA* PADA KORPORASI SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PELUNASAN DENDA SEBAGAI PIDANA POKOK KORPORASI

Pada bab ini akan dipaparkan dan dibahas mengenai hasil penelitian terkait konstruksi unsur *mens rea* pada korporasi sebagai suatu syarat pemidanaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dan pelunasan denda sebagai pidana pokok bagi korporasi.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. kemudian, penulis juga akan memberikan saran dari hasil penelitian ini.